



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN
PANGAN YANG DALAM PROSES PRODUKSINYA
MENGUNAKAN PEWARNA PAKAIAN (RHODAMIN B)**

*Consumer protection for food safety which in the production process uses
clothing dyes (RHODAMIN B)*

SKRIPSI

Oleh

**KEVIN BIRUL WALIDAINI
NIM. 170710101429**

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2021



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN
PANGAN YANG DALAM PROSES PRODUKSINYA
MENGUNAKAN PEWARNA PAKAIAN (RHODAMIN B)**

*Consumer protection for food safety which in the production process uses
clothind dyes (RHODAMIN B)*

SKRIPSI

Oleh

**KEVIN BIRUL WALIDAINI
NIM. 170710101429**

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2021

MOTTO

“Sehat itu aset, karena kesehatan begitu berharga. Maka manusia memang perlu menjaga dan mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Kasih berupa kesehatan.”¹

(Andrynata Wijaya)



¹<https://www.kompasiana.com/andrynatawijaya/5dac350c097f367f702fefc2/sehat-rohani-dan-jasmani> diakses pada 25 Maret 2021.

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa puji syukur kepada Allah SWT, karya tulis ilmiah berupa skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta. Ayah saya, Edi Sutrisno, S.H., M.Si. Ibu saya, Miftahur Rachmah yang dengan segenap kasih sayangnya yang luar biasa serta telah membesarkan, mendidik, dan membimbing dengan kesabarannya yang tak tergantikan sehingga saya berhasil hidup sampai sekarang ini. Tidak lupa juga saya ucapkan doa dan rasa syukur terhadap Allah SWT yang membuat saya senantiasa berusaha untuk menjadi anak yang sholeh dan taat terhadap agama;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu menjadi kebanggaan saya sebagai tempat untuk menimba ilmu yang bermanfaat bagi masa depan saya kelak;
3. Bapak dan Ibu Guru SDN Jember Kidul 2, SMPN 1 Jember, SMAN 1 Jember yang selalu saya cintai, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya sayangi serta semua orang di lingkungan saya yang terus memberi semangat dan untuk berbagi ilmu sehingga penulis terus memiliki motivasi dalam menempuh pendidikan sampai sekarang hingga mencapai gelar sarjana.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN
PANGAN YANG DALAM PROSES PRODUKSINYA
MENGUNAKAN PEWARNA PAKAIAN (RHODAMIN B)**

*Consumer protection for food safety which in the production process uses
clothind dyes (RHODAMIN B)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar
Sarjana Hukum

**KEVIN BIRUL WALIDAINI
NIM. 170710101429**

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2021


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Pangan Yang Dalam Proses Produksinya Menggunakan Pewarna Pakaian (RHODAMIN B)" telah disetujui pada:

hari, tanggal : Senin, 31 Mei 2021


tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,




Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Firman Floranta Adouara, S.H., M.H.
NIP. 198009213008011009

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Jember



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Pangan Yang Dalam Proses Produksinya Menggunakan Pewarna Pakaian (RIODAMIN B)" karya Kevin Birul Walidaini telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 31 Mei 2021

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP: 197306271997022001


Sekretaris,



Nuzuki Kumalasari, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji I,



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001

Anggota Penguji II,



Dr. Firman Firman Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009213008011009

Mengesahkan,

Dekan,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 31
Bulan : Mei
Tahun : 2021

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001

Sekretaris Dosen Penguji



Nuzulia Komalasari, S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Fendi Setvawan, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001

Dr. Firman Floranta Adonara, S.II., M.II.

NIP. 198009213008011009

PERNYATAAN

Saya selaku penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : KEVIN BIRUL WALIDAINI

NIM : 170710101429

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Pangan Yang Dalam Proses Produksinya Menggunakan Pewarna Pakaian (RHODAMIN B)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Mei 2021

Kevin Birul W.
NIM. 170710101429

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN PANGAN YANG DALAM PROSES PRODUKSINYA MENGGUNAKAN PEWARNA PAKAIAN (RHODAMIN B)”**

Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah dan juga merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas yang sebesar-besarnya khususnya kepada :

1. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dengan segala kesabaran dan perhatiannya dalam membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin;
2. Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya dengan segala kesabaran dan perhatiannya dalam membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang dengan sabar telah bersedia menguji dan memberi evaluasi berupa kritik dan saran pada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang dengan sabar telah bersedia menguji dan memberi evaluasi berupa kritik dan saran pada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dengan memberi nasihat-nasihat yang baik selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen, staff, beserta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia memberi bantuan kepada penulis selama menjalani kuliah setiap semester dan mengadakan berbagai kegiatan dalam berorganisasi;
9. Kepada Orang Tua saya yang saya hormati dan sayangi. Ayah saya, Edi Sutrisno, S.H., M.si. yang telah memberi motivasi serta wejangan agar saya harus semangat dalam menggapai cita-cita dan harus menjadi orang yang baik selama hidup. Ibu saya, Miftahur Rachmah yang selalu perhatian kepada penulis agar tidak bermalas-malasan dalam menjalani hidup dan menjadi contoh yang baik untuk tidak malu serta terus berusaha dalam menjalani hidup;
10. Kepada saudara kandung saya, Dian Oktavia Edita Putri yang terus memberi semangat untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini;
11. Kepada Sahabat selama perkuliahan yang sama-sama bersusah payah dalam pengerjaan Tugas Akhir Bagas, Egu, Habib, Dony, Valdi, Umik, Cece, Dinda, Billy, Marsil, Cusna dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan telah memberi semangat selama masa perkuliahan;
12. Kepada para sahabat Ubik, Apid, Inggar, Sangaji yang telah memberi semangat selama mengerjakan Tugas Akhir;
13. Kepada keluarga besar UKM Bola Basket Universitas Jember yang telah memberi saya kesempatan dalam mengikuti lomba basket nasional dan terus memberi saya motivasi dalam pengerjaan Tugas Akhir ini;
14. Kepada keluarga besar Gymnastic dan pengurus cabang olahraga basket Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat saya dalam berlatih

organisasi dan mewujudkan sebagai Juara 1 basket di beberapa ajang perlombaan di Jember dan Jawa Timur serta memberi semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tidak ada hal yang lebih berharga dari saling memberi semangat. Semoga segala bantuan, bimbingan, arahan maupun doa bapak/ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan imbalan yang sepadan dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan, dan mohon dimaklumi karena hal tersebut adalah kelalaian dari penulis. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kritik serta saran yang membangun bagi penulis agar dijadikan semangat dan motivasi supaya penulis menjadi lebih baik lagi.

Jember, 2021

Penulis

RINGKASAN

RHODAMIN B merupakan zat pewarna sintetis yang masih banyak digunakan sebagai campuran untuk mempercantik warna pada makanan. Namun karena minimnya pengetahuan tentang batas pemakaian terhadap pewarna tersebut membuat para pelaku usaha seakan-akan hanya mementingkan keuntungan daripada gizi, mutu, dan kualitasnya terhadap konsumen. RHODAMIN B sering disalahgunakan pada pembuatan produk makanan dan minuman, penggunaannya pada pangan tentunya menjadi hal yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan penelitian, RHODAMIN B dapat mengakibatkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, keracunan, dan gangguan hati. Oleh sebab itu BPOM maupun Dinas Kesehatan diharapkan mampu memberi himbauan dan mensosialisasikan pentingnya perizinan untuk produk pangan serta membangun pola pikir yang benar agar tercipta hal yang baik dan saling menguntungkan bagi kedua pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha, hal ini tentu saja agar menciptakan keamanan bagi konsumen seperti UUPK. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN PANGAN YANG DALAM PROSES PRODUKSINYA MENGGUNAKAN PEWARNA PAKAIAN (RHODAMIN B)”**

Skripsi ini memiliki 3 (tiga) rumusan masalah yang akan dibahas, yakni; *Pertama*, bagaimana pengaturan terkait dengan keamanan pangan dalam produksi pangan yang menjamin perlindungan terhadap konsumen; *Kedua*, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jika dalam produk makanan merugikan keselamatan konsumen; *Ketiga*, Apa upaya hukum konsumen yang dirugikan akibat penggunaan pewarna pakaian (RHODAMIN B) dalam proses produksi makanan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan untuk mengetahui serta mengkaji masalah yang terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang akan dibahas didalam skripsi ini. Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang ditujukan untuk menganalisa suatu kaidah-kaidah berdasarkan keabsahan hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas serta pendekatan konseptuan (*Conceptual Approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang dibahas oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan terkait keamanan pangan di Indonesia sudah diatur pada aturan tertulis, dimana peraturan tersebut sudah membahas dan mengatur mengenai bahan, proses pengolahan serta pelanggaran yang diperbuat oleh pelaku usaha seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Men.Kes/Per/VI/88

tentang Bahan Tambah Makanan. Pengaturan keamanan pangan di Indonesia merupakan hal yang penting dari apa yang dihasilkan dalam produk olahan pangan, apalagi masih banyak kasus-kasus yang terkait dengan keracunan produk pangan diakibatkan bahan campuran RHODAMIN B. RHODAMIN B merupakan zat pewarna sintesis yang berguna untuk memberi warna pada pakaian, tetapi banyak orang yang masih menyalahgunakan zat tersebut untuk makanan dan minuman. Hal ini tidak menjadi aneh jika terdapat konsumen yang mengalami kerugian jika mengkonsumsi produk pangan yang mengandung RHODAMIN B. Sebagai konsekuensinya, pelaku usaha tentu harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Dalam pertanggungjawaban tersebut, pelaku bisa dimintai ganti rugi oleh konsumen. Ganti rugi tersebut tertera pada Pasal 19 ayat (2) UUPK yakni pengembalian berupa uang, penggantian barang/jasa yang setara, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk pangan dapat melakukan negosiasi terkait sengketa dengan pelaku usaha, atau bisa juga meminta bantuan kepada instansi yang berwenang seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara non litigasi. Penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan langsung melalui jalur litigasi, adanya putusan dari BPSK maupun dari Pengadilan Negeri wajib dilaksanakan oleh kedua pihak, khususnya pelaku usaha selaku pihak yang terbukti melanggar pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun saran dari penulis mengenai pembahasan dari skripsi ini yaitu masyarakat sebagai konsumen seharusnya lebih berhati-hati jika ingin membeli produk pangan, karena produk yang aman tentunya sudah memiliki label atau mempunyai sertifikat izin edar dari BPOM. Produsen pangan sebagai pelaku usaha dalam memproduksi produk pangan juga harus mengerti bahan-bahan campuran makanan apa saja yang dilarang oleh ketentuan undang-undang dan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian supaya tidak terjadi kelalaian yang dapat merugikan kesehatan konsumen serta lebih bijak dalam menjual produk pangan yang berkualitas. Pemerintah yang memiliki kewenangan paling tinggi dalam upaya penegakan perlindungan konsumen harus dapat melakukan pengawasan yang intensif dan hambauan yang berkelanjutan pada produsen pangan agar kasus atau perkara keracunan akibat mengkonsumsi produk pangan yang mengandung bahan berbahaya dapat diminimalisir.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB 2	6
KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori Tanggung Jawab Hukum.....	6
2.2 Perlindungan Konsumen.....	7
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	7
2.2.2 Asas Perlindungan Konsumen	9
2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	10

2.3 Konsumen	11
2.3.1 Pengertian Konsumen	11
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	12
2.4 Pelaku Usaha.....	13
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	13
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	14
2.5 Standar Keamanan Pangan.....	15
2.6 RHODAMIN B	18
BAB 3	21
METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Tipe Penelitian	21
3.2 Pendekatan Masalah	22
3.3 Bahan Hukum	23
3.4 Analisis Bahan Hukum	24
BAB 4	26
PEMBAHASAN.....	26
4.1 Pengaturan Terkait Keamanan Pangan yang Menjamin Perlindungan Terhadap Konsumen.	26
4.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jika Produk Makanan Merugikan Keselamatan Konsumen.	34
4.3 Upaya Hukum Konsumen Yang Dirugikan Akibat Mengonsumsi Pewarna Pakaian (RHODAMIN B).....	41
4.3.1 Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi	44
4.3.2 Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi	47
BAB 5	49
PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman milenial saat ini kemajuan internet semakin berkembang dan bermunculan ide-ide baru yang meringankan pekerjaan manusia, sehingga berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Salah satunya yaitu pengaruh pada bidang perekonomian, perkembangan tersebut memberi dampak terhadap konsumen yang dapat diberi banyak pilihan dikarenakan transaksi barang dan/atau jasa dapat dilakukan secara *online*. Akan tetapi pelaku usaha juga akan semakin dipacu agar kreatif dalam berinovasi dan memproduksi barang atau jasa yang dijual, karena banyaknya saingan pelaku usaha yang tersebar di seluruh negara.

Namun masih ada pelaku usaha yang curang dalam melakukan inovasi tanpa memperhatikan kualitas barang atau jasa yang mereka jual bahkan ada juga pelaku usaha yang tidak memperdulikan kesehatan dan keselamatan konsumen agar pelaku usaha dapat menekan kerugian dana mereka demi meraup keuntungan setinggi-tingginya, salah satunya yaitu pemakaian pewarna pakaian yang dosisnya tidak sesuai standar keamanan pangan. Padahal sudah ada dasar hukum yang mengatur tentang standardisasi atas keamanan dan gizi pangan yaitu tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Pewarna makanan marak digunakan oleh industri-industri pangan dengan maksud untuk mempercantik produk pangan tersebut. Warna-warna mencolok pada makanan memang menarik dan memberi selera tersendiri. Pewarna makanan merupakan zat adiktif yang dicampurkan untuk menambah warna makanan atau minuman. Selain itu, pewarna makanan juga dapat menambah ketertarikan tersendiri, menyeragamkan dan menyeimbangkan warna, serta menstabilkan

warna. Pewarna makanan sendiri dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pewarna makanan alami dan pewarna makanan sintetis.²

Pewarna alami dibuat dari bahan-bahan alami seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mineral alami lainnya. Seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna, daftar pewarna alami yang dibolehkan yaitu Klorofil, Kurkumin, Riboflavin, Caramel, Karbon Tanaman, Beta-karoten, Ekstrak Anato, Merah Bit, Karotenoid, Antosianin, Titanium Dioksida, Karmin dan Ekstrak Cochineal.³

Pewarna sintetis juga terdapat banyak macamnya, antara lain RHODAMIN B, Kuning Kuinolin, Kuning FCF, Tartrazin, Ponceau, Karmoisin, Coklat HT, Eritrosin, Indigotin, Merah Allura, Hijau FCF, dan Biru Berlian FCF. Pewarna makanan sintetis tersebut dibuat secara kimia dengan cara mencampur dua zat atau lebih sehingga menjadi satu zat yang baru. Salah satu pewarna makanan sintetis yang masih sering di salahgunakan salah satunya yaitu zat "RHODAMIN B". RHODAMIN B sendiri biasanya digunakan pada industri tekstil. Tidak hanya itu, fungsinya juga bisa digunakan sebagai pewarna cairan pembersih kosmetik, pewarna sabun, dan pewarna kain. Seharusnya, RHODAMIN B termasuk pewarna yang tidak boleh digunakan sebagai pewarna pangan. Tetapi, tidak dapat dipungkiri di Indonesia masih banyak pelaku usaha yang kurang memperhatikan anjuran pemerintah tersebut. Seperti halnya pada makanan pasar yang diuji oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan. Dari 29 (dua puluh sembilan) sampel makanan dan minuman yang diuji, 4 (empat) sampel

² Admin Purnamalab, 3 Juni 2016, Diakses dari *Pewarna Alami vs Pewarna Sinteti*, <http://www.drugfuture.com/toxic/q8-q871.html> (diakses pada 9 November 2020).

³ Kantor Badan POM di Kab. Hulu Sungai Utara, 24 Juni 2019, *Ditemukan 4 Sampel Rhodamin B Pada Operasi Pasar Terpadu dari Bahan Berbahaya Rhodamin B*, Diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16302/Waspada----Ditemukan-4-Sampel-Rhodamin-B-Pada-Operasi-Pasar-Terpadu-dari-Bahan-Berbahaya-Rhodamin-B-.html>, (diakses pada 12 November 2020).

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau makanan tersebut positif mengandung zat pewarna sintetis RHODAMIN B. Sampel TMS tersebut merupakan jajanan pasar yang sering kita jumpai, yaitu kue lapis dan kesumba. Zat RHODAMIN B sangat berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi terlalu sering, karena dapat mengganggu bahkan merusak sistem kinerja ginjal.⁴

Dampak yang ditimbulkan akibat dosis yang berlebihan terhadap pemakaian zat RHODAMIN B kepada konsumen mungkin tidak langsung terjadi setelah mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut, namun jika terlalu sering mengkonsumsinya lambat laun akan berakibat fatal bagi konsumen, gejala lain yang dapat terjadi yaitu bisa menyebabkan iritasi, keracunan, gangguan hati dan tumor dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Seperti halnya kasus lain yang terjadi di kota Ngawi, Jawa Timur ditemukan kasus bahwa es krim yang dikonsumsi oleh sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lego Wetan 1 mengandung zat pewarna sintetis RHODAMIN B sehingga menyebabkan keracunan pada sejumlah siswa tersebut.⁵ Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh puskesmas Bringin, ada 51 siswa SDN Lego Wetan yang mengalami keracunan akibat mengkonsumsi es krim yang mengandung zat RHODAMIN B, tiga siswa sedang menjalani perawatan intensif sedangkan siswa yang lain diperbolehkan pulang. Hingga kini, polsek Bringin masih menyelidiki lebih lanjut mengenai kasus yang sedang terjadi di SDN Lego Wetan termasuk memeriksa penjual es krim yang diduga menjadi oknum dalam kasus ini, serta memeriksa sejumlah saksi yang ada. Dalam kondisi seperti ini, konsumen berada di situasi yang “kurang aman”, dalam artian dengan tidak amannya konsumen yaitu merasa dicurangi atau ditipu sehingga mengalami kerugian dalam mengkonsumsi makanan tersebut.⁶

⁴ Jurnal Farmacia, *Identifikasi dan Penetapan Kadar Rhodamin B Dalam Kerupuk Berwarna Merah Yang Beredar Di Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, Februari, 2019, h. 3.

⁵ Slamet Hadi Purnomo, 18 Oktober 2011, *DINKES NGAWI : Minuman Diduga Mengandung RHODAMIN B* Diakses dari <https://jatim.antaranews.com/berita/74147/dinkes-ngawi-minuman-diduga-mengandung-rhodamin-b> (diakses pada 9 Februari 2021)

⁶ Scienceray Daily, 17 Maret 2010, *Keamanan dan Sterilisasi Pangan*, Diakses dari <http://scienceray.com/technology/pick-up-doom-when-using-rhodamin-b-in-food/> (diakses pada 9 November 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN PANGAN YANG DALAM PROSES PRODUKSINYA MENGGUNAKAN PEWARNA PAKAIAN (RHODAMIN B)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait dengan keamanan pangan dalam produksi pangan yang menjamin perlindungan terhadap konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jika dalam produk makanan merugikan keselamatan konsumen?
3. Apa upaya hukum konsumen yang dirugikan akibat penggunaan pewarna pakaian (RHODAMIN B) dalam proses produksi makanan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat utama sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan suatu pemikiran yang bermanfaat agar bisa diterapkan oleh pihak-pihak yang tertarik membahas mengenai permasalahan yang dihadapi atau sesuai dengan praktik yang terjadi di kehidupan masyarakat.
3. Dengan adanya tulisan ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, utamanya bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak diwujudkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan yang mengatur terkait keamanan pangan pada jajanan sekolah dasar (SD) yang menggunakan zat pewarna.

2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme tanggung jawab pelaku usaha apabila dalam produk makanan merugikan keselamatan konsumen.
3. Untuk mengetahui dan memahami mengenai upaya hukum konsumen yang dirugikan akibat penggunaan pewarna pakaian (RHODAMIN B) dalam proses produksi makanan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menambah pengetahuan ilmiah mengenai wawasan ilmu hukum khususnya pada hukum perlindungan konsumen, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman dari materi dan penjelasan tentang **”PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN PANGAN YANG DALAM PROSES PRODUKSINYA MENGGUNAKAN PEWARNA PAKAIAN (RHODAMIN B)”**.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan ide atau pemikiran bagi pihak yang berwenang, baik dari pihak pemerintah maupun swasta dalam menentukan dan menyempurnakan pengaturan terkait dengan keamanan pangan dalam produksi pangan yang menjamin perlindungan terhadap konsumen.
2. Skripsi ini diharapkan menjadi suatu referensi atau sumbangan yang dapat membantu praktisi hukum untuk dipakai menjadi pedoman atau acuan dogma hukum dan dapat memberi gambaran serta rekomendasi untuk menyelesaikan kasus yang serupa.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam teori kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yang berarti tanggung gugat akibat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.⁷ Pada teori tanggung jawab lebih ditekankan pada arti tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab diartikan sebagai istilah *liability*, sebagai suatu cara yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang memiliki tanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat diberi sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.

Menurut teori Hans Kelsen, tanggung jawab hukum merupakan “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.⁸ Secara umum tanggung jawab hukum memiliki arti sebagai kewajiban untuk berperilaku sesuatu menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Hans Kelsen mengemukakan 4 (empat) macam teori mengenai tanggung jawab yang terdiri dari:⁹

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

⁷ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 337.

⁸ Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007), h. 81.

⁹ *Ibid*, h. 83.

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Dengan pemahaman bahwa peranan hukum di dalam bidang perekonomian adalah menciptakan daya jual dan pasar yang bersaing secara kompetitif, maka dari itu para produsen atau pelaku usaha berlomba-lomba menawarkan nilai jual barang yang terbaik dalam artian baik kualitasnya dan juga harganya. Keadaan tersebut akhirnya membuat konsumen menjadi waspada, pemikiran mereka tertuju kepada pemikiran negatif yang seolah-olah pelaku usaha atau produsen sampai menggunakan cara yang curang dalam persaingan usaha mereka. Oleh karena itu, terdapat istilah mengenai perlindungan konsumen, yang mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan khusus kepada konsumen yang dimaksudkan untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian akibat kerusakan sebelum terpakai dan penggunaannya. Maka perlindungan konsumen dapat disimpulkan sebagai hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen tersebut. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dapat dibidang berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut.¹⁰

Perkembangan perlindungan hukum sangat penting untuk menjamin hak masyarakat agar dilindungi sesuai hukum. Perlindungan ditujukan kepada konsumen karena pihak konsumen merupakan pihak yang lemah sewaktu

¹⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h. 45.

melakukan tawar menawar dan sekaligus sebagai tujuan hukum yakni memberikan perlindungan (pengayoman hidup) kepada masyarakat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum menjadi hak terhadap konsumen.¹¹ Perlindungan konsumen sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk menjelaskan secara spesifik mengenai perlindungan hukum yang ditujukan terhadap konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dari persoalan-persoalan yang merugikan konsumen itu sendiri. Pada tanggal 20 April 1999, Pemerintah Republik Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).¹²

Pada UUPK memuat dasar-dasar dari hukum perlindungan konsumen. Pengertian dari perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang tersebut, yakni di Pasal 1 angka 1 yang isinya yaitu Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.¹³ Perlindungan konsumen memiliki jangkauan yang luas seperti perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, meliputi tentang kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa hingga terdapat akibat-akibat yang saling menguntungkan dari pemakain barang dan jasa tersebut.

Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.¹⁴ Dengan adanya hukum perlindungan konsumen, hak-hak konsumen dapat terlindungi serta diperkuat adanya UUPK yang bertujuan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sembarangan dalam arti hal-hal yang selalu merugikan konsumen. Maka dari itu adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2010), h. 3.

¹² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 2.

¹³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Calina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 13.

perlindungan konsumen dan perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak yang seimbang dengan pelaku usaha. Tidak hanya itu, konsumen juga bisa menggugat jika hak mereka telah dilanggar oleh pelaku usaha.¹⁵

2.2.2 Asas Perlindungan Konsumen

Pada perlindungan konsumen tidak hanya terdapat tujuan dari bidang-bidang hukum yang mengontrol perlindungan konsumen. Kebijakan umum yang dapat ditempuh dalam perlindungan konsumen ada 2 (dua) macam dan juga terdapat prinsip-prinsip yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Dalam UUPK terdapat 5 (lima) prinsip yang berkaitan dengan asas-asas pembangunan nasional, yaitu asas keadilan, manfaat, keseimbangan, kepastian hukum, keamanan dan keselamatan konsumen.¹⁶ Pada Pasal 2 UUPK telah diatur mengenai asas-asas perlindungan konsumen, yaitu berasaskan keadilan, manfaat, keseimbangan, kepastian hukum, keamanan dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai usaha berdasarkan 5 (lima) asas yang saling berkaitan dengan asas pembangunan nasional, yaitu:¹⁷

1. Asas Keadilan

Asas keadilan berfungsi agar partisipasi rakyat dapat tercipta secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya seadil-adilnya.

2. Asas Manfaat

Asas manfaat berfungsi untuk mengawasi bahwa segala upaya dalam melaksanakan perlindungan konsumen wajib memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh.

¹⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta : Visimedia, 2008), h.4.

¹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Edisi Revisi, 2006), h. 60.

¹⁷ Ahmad Miru et.al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 25.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan berfungsi untuk menyeimbangkan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum berfungsi agar pelaku usaha maupun konsumen taat terhadap hukum dan memperoleh keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum.

5. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen berfungsi untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam upaya pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya, sudah banyak perangkat hukum yang mengakomodasikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen sejak lama. Seperti yang dikatakan oleh Achmad Ali, bahwa undang-undang memiliki tujuan khusus.¹⁸ Kondisi tersebut juga tampak melalui pengaturan Pasal 3 UUPK yang isinya mengatur tujuan dari perlindungan konsumen. Berikut merupakan tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), h. 95.

- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Bisnis” mendefinisikan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, dalam kata lain yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹

Hondius (pakar masalah konsumen di Belanda) menyimpulkan konsumen sebagai pemakai terakhir dari sebuah barang dan atau jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*). Dengan teori tersebut, Hondius membedakan antara konsumen sementara (konsumen bukan pemakai terakhir) dan konsumen pemakai terakhir. Maka dari itu, konsumen pemakai terakhir dapat dikatakan pengertian konsumen dalam arti sempit, sedangkan pengertian konsumen dalam arti luas merupakan kriteria-kriteria yang sudah dirumuskan oleh Hondius tersebut.²⁰

UUPK juga menyebutkan pengertian dari konsumen yang terdapat pada Pasal 1 dari UUPK tersebut. Isinya yakni :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak lain untuk diperdagangkan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua orang merupakan konsumen karena membutuhkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan merawat harta bendanya.²¹

¹⁹ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *op.cit*, h. 196.

²⁰ Hondius dalam Shidarta, *op.cit*, h.3.

²¹ Janus Sidabalok, *op.cit*, h. 18.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada kodratnya, manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memiliki hak dan kewajiban, karena pada tempatnya manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Demikian halnya yaitu produsen sebagai pelaku usaha yang mempunyai hubungan dengan konsumen dalam lingkup perlindungan hukum. Lalu seiring berjalannya waktu, keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen mulai dipikirkan, perlindungan tersebut merupakan hak dari konsumen agar dapat terlindungi. Dunia usaha yang penuh dengan persaingan telah mendorong pelaku usaha untuk lebih berinovasi agar usahanya dapat berkembang lebih baik lagi. Berkembang dalam maksud peningkatan dalam hal pendapatan perusahaan maupun dalam hal peningkatan pelayanan terhadap konsumennya. Peningkatan pelayanan terhadap konsumen memiliki tujuan agar barang yang diproduksi oleh produsen dapat diminati oleh konsumen.²²

UUPK juga mengatur mengenai hak-hak konsumen. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan agar masyarakat Indonesia menyadari bahwa hak dan kewajiban dalam mengonsumsi barang dan jasa sudah diatur sebelumnya pada Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Hak-hak yang harus didapat dari konsumen antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.

²² Irma Devita, 26 Mei 2009, *Usaha Home Industry Makanan, Minuman, dan Obat-obatan*, Diakses dari <https://irmadevita.com/2009/usaha-home-industry-makanan-minuman-dan-obat-obatan/> (diakses pada 8 November 2020).

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Jika ada hak konsumen, maka akan ada pula kewajiban untuk konsumen. Kewajiban-kewajiban konsumen juga terdapat dalam UUPK. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsumen antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²³

2.4 Pelaku Usaha

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pada dasarnya pelaku usaha terdiri dari 2 (dua) kata yang digabung, yaitu pelaku dan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari kata pelaku merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan. Sedangkan definisi dari kata usaha yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengerahkan tenaga, pikiran atau akal dari manusia, dan raga untuk mencapai suatu tujuan. Pada dunia perdagangan, pelaku usaha biasanya juga bisa disebut sebagai produsen. Arti dari produsen sendiri yaitu pihak yang membuat atau menciptakan suatu barang dan atau jasa yang siap digunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen namun pada ilmu hukum, kata produsen tidak digunakan karena tidak sesuai dengan kaidah yang ada di UUPK melainkan memakai istilah pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 1 angka (3) dari Undang-Undang tersebut, yang isinya:

²³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *op.cit*, h. 30-31.

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Peran pelaku usaha sangat penting dalam melakukan perbuatan hukum dengan konsumen, karena pelaku usaha berperan langsung dengan cara melakukan kegiatan jual beli ataupun melakukan perjanjian dengan konsumen dalam urusan perdagangannya.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

UUPK disahkan oleh pemerintah tidak hanya ditujukan untuk kepentingan konsumen saja. Didalam Undang-Undang tersebut juga membahas mengenai kepentingan-kepentingan pelaku usaha agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berusaha tanpa adanya tindak kecurangan atau pelanggaran yang diinginkan. Sehingga dalam hal tersebut, pemerintah berani menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hak pada pelaku usaha tertulis didalam Pasal 6 UUPK, isinya yaitu:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴

Pada saat menjalankan usahanya, pelaku usaha harus senantiasa melaksanakan kewajibannya seperti yang tertera dalam Pasal 7 UUPK. Kewajiban yang paling harus ditekankan yaitu dengan itikad baik. Itikad baik artinya pelaku usaha harus selalu menjaga kejujuran dan kebenaran terhadap konsumen, dalam artian pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan kepada barang yang dijual

²⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *op.cit*, h. 33.

kepada konsumen maupun sistem jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Intinya, pelaku usaha harus melayani konsumen dengan sebaik mungkin. Berikut merupakan kewajiban pelaku usaha:²⁵

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.5 Standar Keamanan Pangan

Standar keamanan pangan merupakan hal yang sangat penting, pengawasan serta pengendalian pangan dapat bersifat **ilmiah, rasional, dan sistematis**. Pengawasan dan pengendalian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengendalikan bahaya (*hazard*) yang ada dalam pangan tersebut. Mulai dari bahan baku, proses produksi dan pengolahan, dan penanganan untuk menjamin bahwa makanan tersebut aman jika dikonsumsi.²⁶

Pada dasarnya, untuk menguji standar keamanan pangan yang baik dibutuhkan alat pengukur atau bisa dikatakan sistem yang dapat memfokuskan perhatiannya pada jaminan keamanan pangan, yaitu sistem HACCP. Sistem

²⁵ *Ibid.* h. 33-34.

²⁶ Ir. Sere Saghranie Daulay, M.Si., *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Implementasinya dalam Industri Pangan*, (Jakarta : Widyaiswara Madya Pusdiklat Industri, 2011), h. 5.

HACCP merupakan suatu sistem manajemen pengendalian pangan yang bertugas mencegah adanya bahaya dalam makanan.²⁷

Bagi industri pengolahan pangan, sistem HACCP merupakan sistem penjamin keamanan pangan yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mencegah penarikan produk pangan yang dihasilkan;
2. Mencegah penutupan pabrik;
3. Meningkatkan jaminan keamanan produk;
4. Pembenahan dan pembersihan pabrik;
5. Mencegah kehilangan pembeli/pelanggan atau pasar;
6. Meningkatkan kepercayaan konsumen ;
7. Mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk.²⁸

Pendekatan yang dilakukan oleh sistem HACCP dalam industri pangan mengarah terhadap produk pangan (makanan) yang rentan atau memiliki resiko tinggi sebagai penyebab keracunan, yaitu makanan yang mudah terkontaminasi oleh zat mikrobiologi, kimia, dan fisika yang berbahaya.²⁹

Pada intinya untuk menerapkan sistem HACCP dalam industri pangan harus mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh terhadap pembuatan pangan, misalkan bahan mentah, bahan tambahan, praktik pengolahan pangan, proses pengolahan pangan, pengendalian bahaya, tata cara mengkonsumsi produk, resiko bagi konsumen, dan keadaan epidemiologi yang menyangkut keamanan pangan.³⁰ Untuk menghasilkan program yang efisien dan menyeluruh dalam pengaplikasian sistem HACCP perlu dilakukan kegiatan seperti berikut :³¹

1. **Komitmen Manajemen**, Kesuksesan pengaplikasian sistem HACCP bergantung pada manajemen sebagai penanggung jawab keseluruhan. Mereka harus berkomitmen melalui kata-kata dan tindakan.

²⁷ *Ibid*, h. 6.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, h 18.

³¹ *Ibid*.

2. **Melakukan Pembentukan Tim Pada HACCP**, Setelah Pihak Pimpinan memiliki komitmen manajemen terhadap program keamanan pangan, selanjutnya mereka harus membentuk tim HACCP yang bertugas serta bertanggung jawab pada hal-hal seperti perencanaan, proses kinerja, dan pengembangan terhadap sistem HACCP.
3. **Melakukan Pelatihan Pada Tim HACCP**, Setelah pembentukan tim selesai dibentuk hal yang selanjutnya dilakukan yaitu memberi pelatihan prinsip-prinsip HACCP dan cara penerapan kepada individu yang telah terpilih. Misalnya tentang *hazard* dan analisisnya, peran titik kendali kritis dan batas kritis dalam menjaga keamanan pangan, prosedur pemantauan dan tindakan evaluasi yang harus dilakukan jika ada penyimpangan CCP, prosedur dokumentasi dan lain-lain.
4. **Melakukan Pendiskripsian Produk**, Selanjutnya Tim HACCP harus mendiskripsikan/mengkaji secara keseluruhan terhadap produk-produk pangan yang akan dibuat.
5. **Mengidentifikasi Penggunaan**, Tim HACCP harus mengetahui tujuan produk yang telah dibuat. Tujuan penggunaan produk harus berdasarkan pada pengguna atau konsumen dari produk tersebut.
6. **Penyusunan Bagan Proses**, Tim HACCP kemudian harus menyusun bagan proses, karena setiap tahapan dalam proses tertentu harus dianalisis semaksimal mungkin untuk keamanan dalam produknya.
7. **Menguji dan Mengevaluasi Bagan Proses**, Tim HACCP harus mengevaluasi bagan proses yang sudah dibuat.

Ketujuh prinsip dasar penting HACCP yang merupakan dasar filosofi HACCP tersebut adalah :³²

1. Analisis bahaya (*hazard Analysis*) dan penetapan resiko beserta cara pencegahannya.
2. Identifikasi dan penentuan titik kendali kritis (CCP) di dalam proses produksi.

³² *Ibid.*

3. Penetapan batas kritis (*Critical Limits*) terhadap setiap CCP yang telah teridentifikasi.
4. Penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor CCP.
5. Menetapkan/menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan (*diviasi*) pada batas kritisnya.
6. Melaksanakan prosedur yang efektif untuk pencatatan dan penyimpanan datanya (*Record Keeping*).
7. Menetapkan prosedur untuk menguji kebenaran.

Keberhasilan dalam penerapan program yang dibuat oleh tim HACCP membutuhkan tanggung jawab dan komitmen penuh dari manajemen serta tenaga kerja. Keberhasilan pengaplikasian HACCP juga membutuhkan konsistensi dan kerjasama tim yang baik.³³

2.6 RHODAMIN B

Pada dasarnya, RHODAMIN B merupakan zat pewarna sintetis yang sering digunakan sebagai pewarna pada kertas, pakaian atau tekstil. Menurut dr. Kevin Adrian, zat pewarna Rhodamin memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu berbentuk serbuk kristal, tidak berbau, kebanyakan berwarna hijau atau ungu kemerahan, dan jika dilarutkan akan berwarna merah terang. RHODAMIN B termasuk kedalam golongan *xanthenes dyes* yang umumnya digunakan untuk keperluan industri tekstil dan kertas, juga bisa digunakan untuk memberi warna pada kain, kosmetik, sabun, serta produk pembersih mulut. RHODAMIN B juga memiliki nama lain, yaitu *D and C Red no 19*, *Food Red 15*, *ADC Rhodamine B*, *Aizen Rhodamine*, dan *Brilliant Pink*.³⁴

RHODAMIN B merupakan zat yang berbahaya yang jika disalahgunakan dalam mewarnai berbagai macam pangan dan minuman. Ada analisis membuktikan menggunakan metode destruksi yang dilanjutkan dengan metode spektrofometri, hasil tersebut membuktikan bahwa sifat racun dari zat RHODAMIN B tidak hanya dipicu oleh senyawa organik tetapi oleh kontaminasi

³³ *Ibid*, h. 21.

³⁴ Kevin Adrian, 5 April 2018, Diakses dari *Pewarna Makanan Yang Diperbolehkan dan Dilarang*. www.alodokter.com. (diakses pada 20 Oktober 2020 pukul. 17.00)

senyawa anorganik terutama timbal dan arsen.³⁵ Dengan pembuktian tersebut, zat RHODAMIN B sangat berbahaya jika digunakan sebagai pewarna pangan dan minuman, karena dapat memicu kanker pada manusia. Pada praktik yang dilakukan menggunakan mencit, RHODAMIN B menyebabkan perubahan sel hati dari yang awalnya normal menjadi nekrosis dan jaringan di sekitar organ tersebut mengalami disintegrasi.³⁶ Hal ini terjadi karena zat pewarna RHODAMIN B menumpuk di lemak sehingga dalam jangka waktu yang sangat lama jumlahnya akan terus bertambah di dalam tubuh dan dapat menimbulkan kerusakan pada organ dalam sampai mengakibatkan kematian, maka dari itu RHODAMIN B disarankan untuk tidak dipakai dalam campuran berbagai makanan dan minuman.

Penggunaan zat RHODAMIN B ini bahkan sudah dilarang di benua Eropa mulai 1984 karena zat pewarna sintetis ini termasuk karsinogen yang kuat.³⁷ Karsinogen merupakan zat yang bisa menyebabkan tumbuhnya sel-sel penyakit kanker. Zat ini juga bisa mengakibatkan iritasi pada saluran pencernaan dan juga dapat menyebabkan gejala keracunan dengan ciri-ciri air kencing yang berwarna merah atau merah muda. Dengan menghirup zat RHODAMIN B juga dapat pula menyebabkan gangguan pada kesehatan, yaitu terjadi iritasi pada saluran pernafasan.³⁸ Lebih parahnya lagi, sampai dapat mengakibatkan kanker pada hati. RHODAMIN B menyebabkan terjadinya perubahan sel hati dari normal menjadi nekrosis dan jaringan di sekitarnya mengalami disintegrasi. Oleh karena itu, pewarna sintetis Rhodamin B hanya boleh digunakan untuk pewarna teksil dan kertas.

Keamanan pangan merupakan suatu hal yang wajib diperhatikan bagi semua kalangan, baik dari anak-anak sampai orang dewasa karena sangat berakibat pada kesehatan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pada tahun 2012 banyak terjadi peristiwa keracunan akibat mengkonsumsi makanan, yaitu 66,7% dibandingkan keracunan yang diakibatkan oleh hal lain seperti obat-obatan dan kosmetik.³⁹ Hal ini tentu menjadi

³⁵ Kantor Badan POM di Kab. Hulu Sungai Utara, *loc.cit.*

³⁶ Febrina Amelia Saputri, Bella Puteri Irinda, dan Rimadani Pratiwi, *ANALISIS RHODAMIN B DALAM MAKANAN*, Vol. 7 No. 1, Januari, 2018, h. 51.

³⁷ *Ibid*, h. 51.

³⁸ *Ibid*, h. 55.

³⁹ *Ibid*, h. 56.

peringatan bagi konsumen dalam memilih kualitas pangan yang akan dibeli agar terhindar dari kerugian akibat mengonsumsi produk pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti RHODAMIN B.



BAB 3

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian harus menggunakan suatu metode yang sesuai agar dapat mewujudkan suatu kebenaran ilmiah, karena dalam mewujudkan kebenaran ilmiah harus berdasarkan keabsahan data dan kebenaran yang konkrit. Berdasarkan penjelasan tersebut, metode penelitian adalah unsur yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sehingga dalam penulisan skripsi diwajibkan untuk menggunakan metode penelitian.

Dalam mengerjakan suatu penelitian ilmiah, diwajibkan untuk menggunakan metode karena metode penelitian merupakan faktor penting agar analisa penulisan terhadap penelitian objek yang sedang dikaji dapat akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu untuk mendapat kebenaran dan keakuratan data dalam menulis penelitian ilmiah ini, maka penulis wajib menggunakan metode penelitian sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini.⁴⁰

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji suatu kaidah-kaidah berdasarkan keabsahan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya yang sesuai dengan permasalahan yang ada didalam skripsi ini. Selain itu, yuridis normatif dikenal juga dengan tipe penelitian yang bercirikan kepustakaan, yaitu tipe penelitian dengan cara mempelajari buku dan jurnal, serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini agar

⁴⁰ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian hukum (Legal Research)*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 7.

bisa tahu bagaimana dan apa hukum dari suatu isu atau permasalahan hukum tertentu.⁴¹

3.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian, ada berbagai macam pendekatan yang bisa dipakai oleh penulis dalam menulis suatu karya ilmiah seperti skripsi. Pendekatan memiliki tujuan memperoleh segala informasi dari berbagai sudut pandang, baik isu hukum maupun fakta hukum yang menjadi topik permasalahan karya ilmiah skripsi ini. Ada berbagai macam pendekatan yang biasanya digunakan di dalam penelitian hukum karya ilmiah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan yang terakhir yaitu pendekatan komparatif (*comparative approach*). Adapun dalam pembuatan skripsi ini, ada 2 (dua) macam pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dilakukan dengan cara mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang saling bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari kajian tersebut adalah sebuah argumen untuk memecahkan suatu permasalahan isu yang dihadapi tersebut.⁴² Pendekatan ini digunakan oleh peneliti agar rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini dapat terjawab serta dapat mengkaji pembuatan pangan yang berkaitan dengan UUPK, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan cara menelaah literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian yang ingin dituju. Pendekatan ini juga bisa berasal dari pemikiran atau pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam wawasan ilmu hukum yang ada, sehingga penulis bisa mendapatkan ide-ide yang akan memudahkannya untuk menulis karya ilmiah berupa skripsi ini, mulai

⁴¹ *Ibid*, h. 20.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 93.

dari konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pemahaman dan pemikiran-pemikiran, serta doktrin tersebut merupakan pacuan atau dasar bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam penyelesaian isu yang dihadapi.⁴³ Dalam penelitian ini pendekatan konseptual diperlukan untuk mengetahui bagaimana konsep pengaturan mengenai keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi makanan. Konsep yang digunakan dalam skripsi ini yaitu konsep perlindungan hukum terhadap konsumen, bentuk perlindungan hukum, asas perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, serta pengertian jual beli.

3.3 Bahan Hukum

Bahan hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi atau bisa juga disebut rencana skripsi mengenai apa yang seharusnya dibenarkan.⁴⁴ Dalam menulis sebuah karya skripsi, diperlukan 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki definisi yang artinya bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan. Bahan hukum primer sendiri bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas dan mengikat sehingga masyarakat harus taat pada peraturan tersebut. Berikut merupakan bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis untuk menulis karya ilmiah skripsi:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

⁴³ *Ibid*, h. 60.

⁴⁴ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *op.cit*, h. 110.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Men.Kes/Per/V/85 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/MenKes/Per/VI/88 tentang Bahan Tambahan Makanan.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan yang paten seperti bahan hukum primer. Fungsi bahan hukum sekunder yaitu memperkuat penjelasan bahan hukum primer sehingga analisa data bahan hukum menjadi lebih akurat dan mendalam.⁴⁵ Pada umumnya, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur literatur seperti laporan penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum yang berisi tentang argumentasi para ahli terhadap hukum yang bersangkutan, notulen dari seminar-seminar yang bertema mengenai hukum, memori yang isinya memuat mengenai opini hukum, monograf, buletin atau terbitan yang isinya memuat debat-debat mengenai hukum yang bersangkutan, deklarasi, dan situs-situs yang tersebar di internet.⁴⁶

3.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum memiliki fungsi yaitu menunjang atau melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan non hukum sendiri dapat berupa ensiklopedia, kamus, buku-buku non hukum, jurnal-jurnal non hukum, dan juga laporan-laporan penelitian non hukum yang mempunyai hubungan dengan tema penulisan skripsi ini.

3.4 Analisis Bahan Hukum

Dari semua hasil penelitian yang sudah terkumpul kemudian dilanjutkan pembuatan kesimpulan dengan cara menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu cara yang dipergunakan dari permasalahan yang bersifat umum sampai permasalahan yang bersifat khusus. Artinya data-data yang

⁴⁵ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.23.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 164

terkumpul baik dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum akan disatukan secara sistematis sebagai susunan fakta hukum. Berikut merupakan proses tahapan-tahapan yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan;⁴⁷

Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan analisis untuk menghasilkan analisa yang bersifat perspektif dan terapan. Sebagai preskripsi, hasil dari analisa bahan hukum yang telah dikaji akan dapat memberi nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Oleh sebab itu, tahapan-tahapan tersebut bisa diterapkan kepada penelitian untuk kebutuhan praktis. Tidak hanya itu, tahapan-tahapan tersebut juga bisa diterapkan untuk kajian akademis.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. *op.cit*, h. 17

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Terkait Keamanan Pangan yang Menjamin Perlindungan Terhadap Konsumen.

Pangan merupakan sumber tenaga bagi makhluk hidup, terutama bagi manusia, oleh karena itu pangan menjadi kebutuhan dasar sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Pada saat ini, industri pengolahan pangan sangat banyak tersebar di seluruh penjuru dunia bahkan akan selalu tumbuh mengikuti pertumbuhan penduduk di setiap daerah. Tidak heran jika industri pangan skala kecil maupun skala besar akan terus bermunculan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.⁴⁸ Pengolahan pada pangan tidak memerlukan proses yang rumit bahkan bisa menggunakan alat dan penguasaan ilmu pengetahuan seadanya. Oleh karena itu setiap orang dapat memulai usaha pangan olahan dengan mudah dan terjangkau sesuai keterampilan yang mereka miliki. Menurut data terbaru yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2016 jumlah industri pangan skala kecil tercatat mencapai 970.306.⁴⁹ Jumlah tersebut merupakan peningkatan yang drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan jumlah industri pangan skala besar dan sedang yang tercatat di tahun yang sama hanya mencapai 4.597 perusahaan.⁵⁰

Industri pengolahan pangan skala kecil hingga besar mulai bermunculan di Indonesia sehingga harus dilakukan pengawasan kepada para pelaku usaha tersebut. Hal ini tentu tidak mudah, namun dengan diberlakukannya beberapa peraturan tentu akan memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap industri pengolahan pangan tersebut. Akibat maraknya industri pangan skala kecil daripada skala besar tentu timbul permasalahan dalam memproses produk olahan makanan dan minuman, oleh karena itu timbul permasalahan hukum yang berhubungan dengan adanya produk makanan dan minuman yang cacat dan

⁴⁸Edy Nurcahyo, *Pengaturan, Pengawasan, Produk Pangan Olahan*, Jurnal Magister hukum Udayana Vol. 7, No. 3, 3 September 2018, h. 402.

⁴⁹*Ibid.*, h. 403.

⁵⁰*Ibid.*

membahayakan bagi konsumen, bahaya baik dalam segi finansial maupun non finansial bahkan kerugian jasmani.⁵¹

Didalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan lebih ditegaskan bahwa:

1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standart dan/atau persyaratan kesehatan.
2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, telah ditentukan bahwa makanan dan minuman dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Intinya sebelum mendapatkan izin edar, makanan dan minuman yang telah diproduksi tidak dapat diedarkan ke masyarakat.⁵²

Industri pangan merupakan salah satu industri yang sangat mudah untuk dilakukan dan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Dalam upaya mengembangkan industri dari masyarakat, pemerintah melalui berbagai instansi terutama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan pembinaan, baik bagaimana teknik produksi, manajemen pemasaran, serta pengembangan untuk industri melalui peraturan yang berlaku untuk tetap menjamin pangan masyarakat agar tetap tersedia. Faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya industri pangan ialah bahwa industri tersebut hampir semua bahan bakunya menggunakan yang ada atau tersedia didalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat dalam lingkup yang luas dan memberikan kontribusi bagi pengembang ekonomi masyarakat kecil dan menengah.⁵³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa mengenai tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk menjaga ketersediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan

⁵¹ Sukiman Said Umar, *Peraturan Perundang-undangan Bidang Keamanan Pangan*. 2003, h.15.

⁵² Bambang Hermanu, *Studi Implementasi Izin edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 11, No. 2, April 2014, h. 151.

⁵³ *Ibid.*

gizi bagi kepentingan kesehatan jasmani dan rohani manusia. Terlebih lagi UUPK juga dapat dijadikan payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang tujuannya untuk membela konsumen, baik yang sudah ada ataupun yang akan dibuat nanti.⁵⁴

Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak memiliki maksud untuk mematikan usaha dari pelaku usaha. Undang-undang tersebut justru akan mendorong para pelaku usaha untuk tangguh dan bersih dalam menghadapi persaingan usaha yang ada serta akan mendorong mereka untuk menyediakan barang/jasa yang benar-benar berkualitas. Didalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha skala kecil dan menengah.⁵⁵ Dalam situasi seperti ini, masyarakat sering dikhawatirkan dengan berita-berita yang tersebar di berbagai media massa mengenai makanan dan minuman yang sering dikonsumsi mengandung bahan berbahaya. Seperti adanya kasus yang terjadi di kota Ngawi, Jawa Timur bahwa ada 51 siswa Sekolah Dasar (SD) yang mengalami keracunan dikarenakan telah mengkonsumsi es krim yang ternyata mengandung zat RHODAMIN B, tercatat bahwa ada tiga siswa yang sedang menjalani perawatan intensif di puskesmas Bringin.⁵⁶ Dengan terjadinya hal-hal seperti tersebut, pelaku usaha tentu ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan kerugian yang sangat minim. Hal ini tentu membuat keamanan pangan di Indonesia jauh dari kata aman, karena pelaku usaha kurang sadar akan bahayanya zat-zat kimia yang mereka gunakan pada campuran pangan yang mereka jual, akan tetapi pelaku usaha tidak sepenuhnya salah karena kurangnya pengawasan dari instansi-instansi terkait dari pemerintah, yang dapat dilihat melalui terjadinya peristiwa kasus keracunan makanan yang sering terjadi sebelumnya.

Pada kondisi yang terjadi demikian konsumen merupakan objek yang paling rentan dalam melakukan transaksi jual beli makanan atau minuman dan belum memiliki kesadaran mengenai keamanan dari makanan atau minuman yang mereka konsumsi, oleh karena itu masih belum banyak konsumen yang menuntut

⁵⁴ Janus Sidabalok, *op.cit.*, h. 50.

⁵⁵ Happy Susanto, *op.cit.*, h. 4.

⁵⁶ Slamet Hadi Purnomo, *loc.cit.*

produsen makanan dan minuman tersebut. Peristiwa seperti itu juga menyebabkan produsen pangan semakin kurang memperhatikan keamanan pangan serta keselamatan konsumen demi mendapatkan keuntungan yang besar. Jika dilihat lebih khusus, menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, tahun 2009, Nomor : HK.00.05.1.23.3516 mengenai Izin Edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, Suplemen Makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol, dijelaskan pada Pasal 6, yaitu:

- 1) Produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari bahan tertentu tidak diberikan izin edar.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari babi, dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu, gizi dan persyaratan label makanan.

Dari ketentuan yang dibuat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap makanan atau minuman yang diedarkan termasuk produksi sendiri untuk kepentingan jual beli wajib mempunyai surat izin edar produk makanan atau minuman yang dimaksud. Beberapa masalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah seringkali mengedarkan produk pangan yang mereka buat sendiri (produksi sendiri) tanpa memiliki surat izin edar dari Dinas Kesehatan. Pelaku usaha kebanyakan mengerti akan pentingnya surat izin edar tersebut, namun karena menganggap usahanya telah berjalan sedemikian rupa mereka menganggap tidak perlu untuk mendaftarkan produk yang mereka buat dan berusaha mengelabui pihak yang berwajib dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), oleh karena itu sering ditemukan produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Produk pangan buatan sendiri atau biasa disebut produk industri rumah tangga yang telah mempunyai surat izin edar dari Dinas Kesehatan artinya telah memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, serta manfaat dari produk tersebut.⁵⁷ Sebaliknya, jika produk pangan industri rumah tangga belum mempunyai surat

⁵⁷ Bambang Hermanu, *op.cit.*, h. 153.

izin edar artinya produk tersebut belum memenuhi standar yang sudah ditentukan, produk tersebut belum melewati tahap pemeriksaan kelayakan pangan dan tentunya tidak boleh diedarkan ke lingkungan masyarakat. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.23.35.3516 mengenai Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang bersumber, mengandung dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol. Pada Pasal 1 (1), dijelaskan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut dapat secara sah diedarkan di wilayah Indonesia.

Keamanan pangan yang menjamin perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena dapat mengakibatkan hal yang fatal jika mengabaikan hal tersebut. Produsen diharuskan untuk sadar dan tanggap akan kesadaran masyarakat sebagai konsumen yang saat ini jumlahnya semakin banyak sehingga dituntut untuk berkerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan pangan konsumen. Hal ini tentunya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan keamanan pangan, pemerintah perlu menyediakan peraturan-peraturan yang jelas dan tegas agar masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi serta produsen dapat mengerti akan peraturan keamanan pangan yang berlaku di Indonesia. Hingga saat ini ada beberapa pengaturan terkait keamanan pangan yang dapat menjamin perlindungan terhadap konsumen di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Men.Kes/Per/VI/88 tentang Bahan Tambahan Makanan.

Pada ketentuan umum dari pemerintah, keamanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi atau usaha yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang terjadi akibat cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang tentunya

dapat merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen serta tidak bertentangan dengan keyakinan, agama, dan budaya sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.⁵⁸ Ketentuan tersebut menyatakan kelayakan atau tidaknya suatu pangan untuk dikonsumsi. Hal ini tentunya sangat penting dan pengaruhnya sangat fatal terhadap keselamatan konsumen sekaligus sebagai perwujudan dari pemenuhan kebutuhan konsumen dari sudut pandang kesehatan, agama, keyakinan, dan budaya.⁵⁹

Ketentuan umum tentang keamanan pangan sudah diatur secara khusus pada Bab VII. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui:⁶⁰

1. Sanitasi pangan;
2. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
3. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
4. Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
5. Penerapan standar kemasan pangan;
6. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan;
7. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Ketentuan tentang pemberian bahan tambahan makanan sebagaimana yang biasa dijumpai pada lingkungan masyarakat dari bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi (formalin, borak, rhodamin B) terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan produksi pangan untuk didistribusikan dilarang menggunakan :
 - a. Bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan: dan/atau
 - b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

⁵⁸ Tri Rini Puji Lestari, *Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 11, No. 1, Juni, 2020, h. 67.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

2. Ketentuan mengenai batas maksimal dan komposisi yang tidak diperbolehkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berdasarkan peraturan pemerintah.

Pengaturan pada Pasal 75 memiliki inti bahwa meskipun bahan tambahan pangan diperbolehkan, tetapi pemakaiannya harus sesuai dengan batas maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan tersebut sejalan dengan UUPK Pasal 8 huruf i yang intinya berbunyi “pelaku usaha wajib mencantumkan komposisi dan kadar bahan-bahan yang digunakan dalam makanan atau minuman yang mereka buat”.⁶¹

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pemilik usaha industri pangan rumah tangga membutuhkan jaminan tertulis berupa SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang nantinya wajib diberikan kepada kepala daerah setempat agar diizinkan untuk mengedarkan makanan atau minuman yang diproduksi. Namun sertifikat SPP-IRT ini masih memiliki kelemahan, karena sangat rentan bagi pelaku usaha menggandakan nomor SPP-IRT ke beberapa produk lain serta masih banyak pelaku usaha pangan yang belum tahu mengenai pentingnya sertifikat SPP-IRT tersebut, sehingga masih banyak makanan dan minuman yang kualitasnya masih belum terjamin aman dan terkesan membahayakan konsumen. Penyelesaian yang dapat dilakukan dari kekurangan dan kelemahan peraturan tersebut yaitu dengan dilakukannya penyuluhan terhadap pentingnya memiliki sertifikat SPP-IRT agar kedepannya kasus keracunan pangan di Indonesia dapat terminimalisir.

Dari seluruh ketentuan yang sudah disebutkan tersebut memang tidak berasal dari satu produk hukum, tetapi dari semua ketentuan diatas saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Oleh karena itu produk pangan kemasan maupun yang berbasis rumah tangga harus wajib menaati ketentuan yang telah ditetapkan supaya tercipta suasana aman dan nyaman baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Kemudian

⁶¹ *Ibid.*

untuk lebih meyakinkan konsumen agar keamanan pangan lebih terjamin, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetap mengontrol dan mengawasi produk pangan olahan yang dibuat oleh pelaku usaha meskipun telah mendapatkan sertifikat izin edar. Fungsi pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meliputi keseluruhan terhadap produk pangan yang beredar, termasuk produk pangan yang izin edarnya dikelola kewenangannya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.⁶² Intinya, secara operasional di tempat meskipun pemerintah berwenang dan membuat surat izin edar dalam bentuk sertifikat produk dan sertifikasi penyuluhan yang dibuat oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tetapi dalam hal pelaksanaan pengamatan dan pemeriksaan produk pangan olahan menjadi tanggung jawab bersama-sama baik oleh masyarakat dan juga pihak dari pemerintah secara sinergis agar kinerja dapat optimal dan efektif.⁶³

Sertifikasi izin edar tersebut memiliki keuntungan terhadap konsumen, karena konsumen dapat mengetahui bahwa produk pangan yang ingin dikonsumsi menjadi lebih terjamin keamanannya. Produk pangan olahan yang sudah terverifikasi dan memiliki sertifikat izin edar biasanya mencantumkan nomor PIRT dan menyertakan logo halal pada kemasannya, sehingga dapat diketahui oleh konsumen secara jelas. Sertifikat izin edar sangat penting bagi keamanan pangan karena sertifikasi tersebut merupakan bentuk legalisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberi jaminan perlindungan kesehatan dan keamanan pangan terhadap produk pangan yang akan dikonsumsi oleh konsumen agar terhindar dari bahan-bahan tambahan pangan yang berbahaya dan tentunya merugikan bagi kesehatan konsumen.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut sudah ditegaskan bahwa pengaturan terkait keamanan pangan yang menjamin perlindungan terhadap konsumen telah diatur secara spesifik dalam berbagai peraturan. Pelaku usaha tidak memiliki alasan untuk tidak mendaftarkan usahanya supaya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain. Tapi masih tidak menutup kemungkinan jika ada pelaku usaha baru bahkan sudah lama memiliki

⁶² Bambang Hermanu, *op.cit*, h. 158.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Bambang Hermanu, *op.cit*, h. 159.

usaha yang tidak mengerti akan pentingnya Izin Edar tersebut atau pelaku usaha yang sebenarnya mengerti tetapi menyepelekan hal tersebut. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat harus bersinergis dalam mengawasi dan mengontrol produk pangan yang dibuat oleh pelaku usaha agar keamanan pangan dapat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan aspek perkembangan ekonomi masyarakat yang menjalani usaha yang bergerak pada bidang produk pangan.

4.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jika Produk Makanan Merugikan Keselamatan Konsumen.

Keamanan pangan merupakan syarat utama yang sangat penting pada produk pangan yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Produk pangan yang bermutu dan aman merupakan faktor yang menentukan produk pangan tersebut layak atau tidaknya untuk diedarkan ke masyarakat luas, karena jika produk pangan tidak memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah maka produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Keamanan pangan tidak hanya menyangkut persoalan mengenai isu dunia saja tetapi juga kepada kepedulian individu tentang apa yang sudah mereka perbuat, karena jaminan keamanan pangan merupakan hak yang mutlak bagi setiap konsumen.⁶⁵

Pangan termasuk salah satu kebutuhan utama manusia agar bisa terus hidup dan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan manusia itu sendiri. Setiap harinya kebutuhan tersebut wajib terpenuhi untuk menunjang aktifitas sehari-hari. Produk pangan memiliki berbagai macam ciri, dari yang bentuknya menarik atau kurang menarik, rasanya nikmat atau kurang nikmat, dan gizinya tinggi atau gizinya biasa saja. Itu semua tergantung dengan selera setiap konsumen yang ingin mengonsumsi produk-produk pangan yang tersebar di lingkungannya, akan tetapi konsumen harus tetap memperhatikan komposisi yang ada pada produk pangan tersebut, jika tidak aman dikonsumsi tentunya akan membahayakan bagi kesehatan konsumen itu sendiri. Keamanan pangan telah menjadi masalah serius yang hingga saat ini menyita perhatian dunia sejak

⁶⁵ Slamet Hadi Purnomo, *loc.cit.*

beberapa dekade lalu.⁶⁶ Tolak ukur kepedulian terhadap pengaturan keamanan pangan dipicu oleh kebutuhan akan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Tak dapat dipungkiri bahwa beberapa tahun terakhir ini masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap mutu pangan yang dikonsumsinya.⁶⁷ Masyarakat saat ini lebih memperhatikan dampak makanan atau minuman yang akan mereka konsumsi terhadap kesehatan jangka panjang maupun kesehatan jangka pendek, dan juga masyarakat sekarang lebih kritis pada produk pangan tidak hanya dari segi penampilan dan rasa tetapi juga melihat dari sudut pandang kesehatan, namun hingga saat ini masih ada masyarakat yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang membahayakan kesehatan mereka.

Masyarakat mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak layak dan tidak aman tersebut mempunyai berbagai macam alasan. Alasan yang pertama adalah kurang pemahannya atau keterbatasan pengetahuan terhadap standar pangan yang aman untuk dikonsumsi, alasan lain yaitu masyarakat juga mengalami keterbatasan penghasilan dan akhirnya hanya mampu membeli makanan yang murah tetapi belum tentu aman untuk dikonsumsi. Alasan lain yang lebih parah yaitu masyarakat kurang peduli bahkan tidak peduli terhadap kesehatannya sendiri atas makanan yang telah mereka konsumsi. Hal tersebut menyebabkan banyak terjadinya kasus-kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan akibat makanan atau minuman yang dikhawatirkan dalam jangka menengah dan panjang akan menimbulkan kerugian terhadap biaya dan kondisi kesehatan masyarakat.⁶⁸

KLB keracunan akan pangan adalah sebuah kejadian dimana terdapat dua orang bahkan lebih yang mengalami sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan berdasarkan analisa epidemiologi bahwa pangan tersebut telah terbukti menjadi sumber penularan karena mengandung zat kimia yang berbahaya.⁶⁹ Hal ini tentu menjadi tanggung jawab bagi pemerintah agar mencegah terjadinya kembali KLB keracunan akibat pangan. Kasus KLB

⁶⁶ Hanny Wijaya, *Ruang Lingkup Pengaturan Pangan dan Kegunaannya*, Jurnal Standarisasi dan Legalisasi Pangan Vol. 1, h. 4.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Adhi S Lukman dan Feri Kusnandar, *Keamanan Pangan Untuk Semua*, Jurnal Mutu Pangan Vol. 2, 2015, h. 153.

⁶⁹ *Ibid*.

keracunan pangan di Indonesia sendiri sudah sering tercatat mulai dari periode 2011 hingga 2016 secara berturut turut angka mencapai 248, 193, 163, 128, 84, dan 34 kejadian. Sebagai penjelasan ringkasnya, penyebab dari KLB keracunan pangan di Indonesia tahun 2011 berasal dari masakan rumah tangga (16,67%), pangan jasa boga (16,67%), pangan olahan (14,38%), pangan jajanan (27,38%), dan penyebab lain yang kurang diketahui (4,17%).⁷⁰ Seperti halnya yang terjadi di kota Ngawi, Jawa Timur pada tahun 2011 telah terjadi kasus bahwa es krim yang dikonsumsi oleh sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lego Wetan 1 mengandung zat pewarna sintetis jenis RHODAMIN B sehingga menyebabkan keracunan pada sejumlah siswa tersebut.⁷¹ Berdasarkan data yang telah terkumpulkan oleh puskesmas Bringin, ada 51 siswa SDN Lego Wetan 1 yang mengalami keracunan akibat mengkonsumsi es krim yang mengandung zat pewarna sintetis RHODAMIN B, tiga siswa sedang menjalani perawatan intensif sedangkan siswa yang lain diperbolehkan pulang. Hingga kini, polsek Bringin masih menyelidiki lebih lanjut mengenai kasus yang sedang terjadi di SDN Lego Wetan 1 termasuk memeriksa penjual es krim yang diduga menjadi oknum dalam kasus ini, serta memeriksa sejumlah saksi yang ada.

Kasus yang telah dijelaskan membuktikan bahwa pelaku usaha merupakan peran yang sangat penting bagi keamanan pangan yang ada di Indonesia. Jika pelaku usaha kurang jujur atau curang dalam mengembangkan inovasi tanpa memperhatikan kualitas terhadap produk-produk yang mereka jual kepada konsumen, maka akan timbul kembali kasus-kasus KLB yang semakin menimbulkan konsumen menjadi panik karena kesehatan mereka terancam. Dengan melihat adanya kemungkinan buruk akibat penjualan produk makanan tidak aman yang dijual oleh pelaku usaha, sehingga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.

Kasus-kasus KLB tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang memiliki definisi menurut M. Fuadi dalam bukunya bahwa perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan seseorang yang telah bersalah hingga

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Slamet Hadi Purnomo, *loc.cit.*

menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain karena telah melawan hukum.⁷² Selain itu, menurut pendapat Soebekti yaitu segala perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi pihak lain, sehingga mewajibkan pelaku yang melanggar untuk melakukan ganti rugi terhadap kerugian tersebut.⁷³ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, arti dari perbuatan melawan hukum memiliki makna yang sama karena isi dari pendapat tersebut tidak jauh berbeda dari dasar hukumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, dan mengganti kerugiannya.

Dalam hal ini ketentuan Pasal 1365 KUHPdata merupakan salah satu ketentuan yang digunakan dalam menuntut sebuah ganti rugi. Tindakan yang bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu jika unsur-unsur pada pasal tersebut terpenuhi, antara lain tindakan tersebut harus ada perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, harus menimbulkan suatu kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.⁷⁴ Terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum yang paling penting dalam kasus keracunan produk pangan oleh pewarna pakaian (RHODAMIN B) yaitu sifat melawan hukum itu sendiri. Untuk mengetahui apa perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha memang merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai sifat melawan hukum yang terdiri dari hal-hal berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.⁷⁵

⁷² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, h. 3.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ahmad Miru, *op.cit.*, h. 129-130.

⁷⁵ *Ibid.*

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen keracunan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi 4 (empat) unsur tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum kalau tidak ada perbuatan sama sekali, jadi harus terbukti adanya suatu perbuatan.

Apabila membahas mengenai konsep tanggung jawab hukum, maka membahas pula mengenai ada atau tidaknya suatu kerugian yang menimpa seseorang (konsumen) sebagai dampak yang disebabkan setelah mengkonsumsi, memanfaatkan, maupun memakai suatu barang atau jasa tertentu yang dihasilkan atau diberikan oleh pelaku usaha.⁷⁶ Timbulnya tanggung jawab yang dibebankan terhadap pelaku usaha disebabkan oleh karena adanya hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain dengan konsumen. Pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia atau pembuat produk-produk di bidang pangan memiliki tujuan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan konsumen yang membutuhkan produk-produk pangan dari pelaku usaha untuk kebutuhan sehari-hari agar bisa menjalankan aktivitasnya. Bahkan hal tersebut menyangkut keselamatan akan kesehatan dari konsumen yang jika terjadi kerugian akan membahayakan nyawa dari konsumen tersebut, pelaku usaha harus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Sehingga hal ini sudah menjadi hak bagi konsumen untuk menuntut kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan isi dari peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pangan bahwa setiap orang yang menjual, mengekspor pangan harus bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi dari pangan tersebut.

Istilah tanggung jawab dalam teori kamus hukum dapat disebut sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yang artinya tanggung gugat akibat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum, sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.⁷⁷ Pada teori tanggung jawab lebih ditekankan pada

⁷⁶ Abdul Halim, *op.cit.*, hlm. 52.

⁷⁷ HR. Ridwan, *loc.cit.*

arti tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai suatu cara yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang memiliki tanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat diberi sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Menurut Abdulkadir, tanggung jawab merupakan keadaan wajib, mewajibkan untuk memikul beban, menanggung, memenuhi segala akibat dari perbuatan sehingga menimbulkan sikap rela mengabdikan serta rela berkorban demi kepentingan dari pihak lain.⁷⁸ Maka dari itu hal ini dapat diartikan bahwa adanya tanggung jawab hukum dialami oleh pelaku usaha, yang dalam kasus ini merupakan kelalaian atau adanya unsur kesengajaan pelaku usaha dalam pelayanannya terhadap konsumen. Sehingga diwajibkan untuk menanggung semua risiko dari perbuatannya tersebut.

Tanggung jawab dari pelaku usaha atas produk pangan yang merugikan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Ketentuan tanggung jawab oleh pelaku usaha telah ditentukan pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK. Berdasarkan undang-undang yang tertulis tersebut, bukan hanya pelaku usaha yang dibebankan tanggung jawab terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, tetapi pihak-pihak lain yang terkait seperti importir juga bisa terjerat dalam pasal tersebut. Pada Pasal 19 UUPK sudah diatur mengenai tanggung jawab dari kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang diproduksi dan dijualnya. Pada Pasal 19 UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha dikatakan wajib bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian yang dialami dari konsumen.⁷⁹ Jika konsumen sudah terlanjur mengkonsumsi produk yang dihasilkan atau dijual oleh pelaku usaha dan berakibat buruk bagi konsumen, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi berupa:

- a. Pengembalian berupa uang;
- b. Penggantian barang dan/atau jasa yang setara;

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 94.

⁷⁹ Usman Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Cet. I. (Jakarta: Djambatan, 2000), h. 218.

- c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan sebuah ganti rugi tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan dari sebuah perkara merupakan kesalahan dari konsumen. Artinya, bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan tanggung jawab dan beban dari pelaku usaha.⁸⁰ Dalam mengkaji perkara yang berkaitan dengan pelanggaran konsumen atau pelaku usaha diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut ditujukan kepada pihak yang terkait.⁸¹

Risiko keracunan akan produk pangan memang tidak dapat dihindari, namun setidaknya bisa diminimalisir melalui pengawasan, pengontrolan, dan pembinaan, serta ditunjang dengan peraturan-peraturan sebagai penguatnya. Hal ini telah menjadi tupoksi pemerintah terkait pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan yang dijual oleh pelaku usaha apakah produk pangan yang diperjual belikan terhadap konsumen terbukti aman dan tidak bertentangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang telah menghimbau kepada konsumen yang telah atau pernah mengalami keracunan agar kedepannya lebih berhati-hati dalam memilih produk pangan. Pemerintah juga telah menghimbau pelaku usaha agar barang atau jasa yang mereka jual tidak merugikan terhadap kesehatan konsumen, pemerintah menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menjual atau memperdagangkan pangan yang rusak, cacat dan tercemar, tanpa memberi informasi secara benar dan lengkap.⁸² Selain itu, pemerintah telah memiliki payung hukum yang kuat dan sesuai dengan deklarasi *The World Food Summit* 1996 sebagai penerapan keamanan pangan yang non-diskriminatif dan dapat menjangkau sampai tingkat individu, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Dengan ketentuan hukum tersebut, pemerintah bertanggung jawab dan memiliki

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 43.

⁸² UUPK, Pasal 8 ayat (3).

kewenangan untuk menyediakan, mengawasi, dan melakukan penegakan hukum terkait keamanan pangan.

Namun pemerintah tentu saja tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu dengan saling sinergisnya pemerintah dengan masyarakat, pelaksanaan untuk keamanan pangan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dengan tersedianya produk pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi yang merupakan syarat utama jika ingin berupaya mewujudkan insan yang bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia adalah unsur paling penting dan merupakan tujuan utama dalam keamanan pangan, karena kualitas dari sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsi. Segala upaya perlu dikerahkan secara maksimal agar produk pangan menjadi terjamin kualitasnya, aman, bermutu dan bergizi serta terjangkau oleh daya beli masyarakat atau konsumen. Ditambah lagi, dengan adanya peraturan mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha diharapkan bisa mengurangi adanya kasus atau perkara keracunan akibat mengkonsumsi produk pangan yang tentunya dapat merugikan perekonomian dan kesehatan dari konsumen. Sehingga kualitas pangan di Indonesia dapat terjamin keamanannya, kemutuannya, serta gizinya dan tentunya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing dengan negara-negara yang maju.

4.3 Upaya Hukum Konsumen Yang Dirugikan Akibat Mengonsumsi Pewarna Pakaian (RHODAMIN B).

Pangan merupakan suatu kebutuhan yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi kebutuhan setiap insan, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan, pengolahan, dan/atau penyiapan makanan atau minuman (Peraturan Pemerintah 28/2004).⁸³ Namun, saat ini semakin banyak produk-produk pangan yang terbukti mengandung zat campuran kimia yang berbahaya, contohnya RHODAMIN B.

⁸³ Bambang Hermanu, *loc.cit.*

Kasus penggunaan RHODAMIN B sebagai campuran pewarna pada makanan menjadi isu yang menggegerkan masyarakat, setelah BPOM (Badan Pemeriksa Obat dan Makanan) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa jenis makanan yang sudah beredar di lingkungan masyarakat. Terbukti, bahwa masih banyak produk-produk pangan yang mengandung zat pewarna sintetis RHODAMIN B setelah diuji di laboratorium POM (Pemeriksa Obat dan Makanan). Produk-produk pangan tersebut merupakan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) dan pangan industri rumah tangga (PIRT), diantaranya krupuk, mutiara dari es doger, sosis, gulali, dan agar-agar. Penyalahgunaan bahan campuran makanan yang berbahaya seperti RHODAMIN B saat ini masih terus terjadi, praktik penyalahgunaan tersebut sangat berkaitan dengan mudahnya akses untuk memperoleh zat tersebut dan juga harga dari bahan tersebut relatif murah. Hal ini menyebabkan konsumen menjadi was-was terhadap para pelaku usaha yang bekerja di bidang pangan.

Hubungan kehidupan sosial antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasti terdapat celah dimana keduanya mengalami suatu perbedaan pendapat atau pertentangan. Perbedaan pendapat tersebut itulah yang disebut dengan sengketa. Istilah sengketa banyak dikemukakan oleh ahli hukum, diantaranya A.Z. Nasution yang menjelaskan bahwa suatu sengketa dapat terjadi apabila ada dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat, pandangan, serta kepentingan dalam hal-hal tertentu serta penyebab-penyebab tertentu pula. Hingga sekarang pihak yang paling rentan mengakibatkan terjadinya sebuah sengketa yaitu pihak konsumen dan pihak pelaku usaha. Hal tersebut terjadi karena konsumen berada pada posisi yang dapat dirugikan kapan saja sehingga pelaku usaha dengan sewenang-wenang melanggar hak dari konsumen yang ternyata mengakibatkan suatu sengketa sampai ke ranah hukum. Oleh karena itu, A.Z. Nasution mendefinisikannya dengan sengketa konsumen, yang artinya terjadinya sebuah sengketa diantara konsumen dengan pelaku usaha

terkait dengan pemakaian, pemanfaatan, serta penggunaan suatu barang atau jasa, produk dalam hukum publik maupun privat.⁸⁴

Suatu sengketa yang muncul diantara konsumen produk pangan dengan pelaku usaha sebenarnya terdiri dari beberapa tahap yang disebut dengan fase transaksi konsumen, antara lain:⁸⁵

1. Fase Pra Transaksi

Pada fase ini konsumen sedang mencari informasi dan sumber yang terkait dengan barang dan/atau jasa yang hendak dikonsumsi. Informasi tersebut dapat diperoleh dari brosur, poster, dan iklan media cetak maupun elektronik. Dalam fase ini diharapkan konsumen produk pangan diharapkan supaya berhati-hati dan teliti dalam memilih produk-produk pangan yang terjamin mutunya.

2. Fase Transaksi

Pada fase ini konsumen sudah menghubungi atau berinteraksi dengan pelaku usaha yang artinya konsumen sudah membeli produk pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen produk pangan telah mendapatkan informasi dan membuat keputusan untuk membeli produk pangan yang sudah ia pikirkan melalui beberapa pertimbangan. Misalkan adanya testimoni dari orang lain dan harga produk yang murah. Faktor inilah yang membuat konsumen menjadi tergiur dan percaya terhadap pelaku usaha yang mungkin bisa menyebabkan kerugian pada konsumen sendiri.

3. Fase Purna Transaksi

Pada fase ini pengaruh yang muncul setelah pelaksanaan fase transaksi sudah terpenuhi. Apakah produk pangan yang dikonsumsi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen atau justru mengecewakan konsumen. Dapat dibuktikan bahwa konsumen dalam pembelian produk pangan mengalami kerugian yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Sehingga pada fase inilah konsumen diharapkan benar-benar menguji keamanan dan kualitas

⁸⁴ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), h. 229.

⁸⁵ Arimbi, *Lika-Liku Perjalanan UUPK*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001), h. 86-87.

pada produk pangan dengan cara meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi.

Pada fase purna transaksi, konsumen yang mengalami kerugian dengan pelaku usaha memiliki sengketa yang bisa dibilang cukup besar. Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi ganti rugi yang dialami oleh konsumen dan jika pelaku usaha tidak dapat bertanggung jawab dalam perbuatannya secara hukum maka harus ada suatu cara atau upaya agar sengketa yang terjadi diantara kedua pihak dapat terselesaikan dengan baik.

Upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen produk pangan dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian dipengadilan (litigasi). Dalam hal ini, konsumen produk pangan yang telah dirugikan akibat keracunan oleh zat RHODAMIN B dapat bebas memilih cara penyelesaian yang paling baik menurut dirinya dengan pelaku usaha. Konsumen dapat menyelesaikan dengan cara non litigasi terlebih dahulu atau bisa langsung melalui jalur litigasi.

4.3.1 Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi

Konsumen produk pangan yang mengalami kerugian karena keracunan akibat mengkonsumsi produk pangan dari pelaku usaha dapat memilih jalur non litigasi. Jalur non litigasi dapat ditempuh jika kedua pihak menginginkan hasil putusan yang sama-sama memuaskan (*win-win solution*). Jalur non litigasi memiliki banyak keuntungan bagi kedua pihak, yaitu membutuhkan waktu yang singkat dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Alhasil banyak konsumen yang lebih memilih jalur non litigasi, tidak seperti jalur litigasi yang membutuhkan waktu lebih lama. Menurut A.Z Nasution, jalur non litigasi dibagi dua dalam cara penyelesaiannya yaitu penyelesaian secara damai dan penyelesaian melalui lembaga tertentu.⁸⁶

UUPK memberi kesempatan bagi kedua pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui jalur non litigasi. Dalam penyelesaian sengketa jalur non litigasi dapat dilakukan dengan secara damai yang bisa

⁸⁶ A.Z. Nasution, *op.cit.*, h. 232.

dilaksanakan oleh pihak yang mengalami sengketa atau yang sedang bersengketa saja, yaitu konsumen yang mengalami kerugian karena keracunan dan pelaku usaha yang menjual produk pangan mengandung RHODAMIN B dan dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai penengah. Kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara berunding, bernegosiasi, dan bermusyawarah agar mencapai hasil yang memuaskan bagi para pihak. Sehingga cara tersebut juga dapat disebut sebagai “penyelesaian secara kekeluargaan”.⁸⁷ Pada penyelesaian secara damai hal yang harus ditekankan yaitu perlu adanya kemampuan berkomunikasi yang baik bagi kedua belah pihak, sehingga hasil kesepakatan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Penyelesaian secara damai dilakukan sesuai dasar hukumnya yang tercantum pada Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 47 UUPK tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan.⁸⁸

Jalur penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi juga dapat diselesaikan melalui instansi atau lembaga tertentu. Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang berhubungan dengan penegakan perlindungan konsumen yang berwenang untuk mengawasi dan membina segala hal yang berkaitan dengan usaha dari pelaku usaha serta memeriksa, mengadili, dan memutuskan segala kasus yang diajukan oleh konsumen terkait usaha oleh pelaku usaha.⁸⁹ Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa yang berhubungan dengan perlindungan konsumen sudah tercantum pada Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 UUPK yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam menjunjung tinggi hak konsumen, BPSK memiliki tugas yaitu:

- a. melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak, dari konsumen mengenai terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

- f. melakukan kegiatan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak tersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian pada pihak konsumen;
- l. memberi putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.⁹⁰

Pada proses penyelesaian perkara di BPSK, pengaduan dapat dilaporkan oleh beberapa pihak antara lain kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, konsumen yang dirugikan dan ahli warisnya, bahkan dapat diajukan oleh pemerintah dan instansi yang terkait.⁹¹ Jika konsumen ingin mengajukan pengaduan pada BPSK caranya sangat sederhana, yaitu konsumen yang rugi akibat keracunan RHODAMIN B atau bersama dengan pelaku usaha bisa langsung datang ke BPSK sehabis melengkapi pernyataan yang berisi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi antara lain membawa surat permohonan penyelesaian sengketa, dilanjut dengan pengisian formulir yang telah disediakan dan penyerahan berkas-berkas yang terkait.⁹² Dalam menyelesaikan sebuah sengketa, BPSK menggunakan prosedur melalui 3 (tiga) cara yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Pada prosedur konsiliasi dilakukan dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yang mengalami sengketa serta didampingi oleh mediator sebagai pihak penengah yang bertindak netral untuk memberi saran, anjuran, dan solusi atas penyelesaian sengketa yang sedang terjadi. Prosedur konsiliasi dan mediasi memiliki kesamaan cara dalam menyelesaikan sengketa,

⁹⁰ UUPK, Pasal 52.

⁹¹ Arimbi, *op.cit.*, h. 85.

⁹² *Ibid.*

namun untuk pengambilan keputusan tetap berada di tangan konsumen dan pelaku usaha sebagai pihak yang terlibat. Apabila penyelesaian sengketa melalui prosedur konsiliasi dan mediasi tersebut sudah dapat menghasilkan keputusan perdamaian dari kedua pihak, maka BPSK mengeluarkan sebuah putusan yang sesuai dengan kewenangannya. Jika pada prosedur konsiliasi dan mediasi belum menemukan jalan keluar, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan secara arbitrase. Pada prosedur arbitrase, BPSK membentuk sebuah majelis yang berperan aktif sebagai arbiter untuk mendamaikan kedua pihak apabila tidak tercapai kesepakatan diantara kedua pihak. Perbedaan arbiter dengan konsiliasi dan mediasi yaitu arbiter menjadi penanggungjawab penuh atas pengambilan putusan yang bersifat final dan mengikat kedua pihak.⁹³

Pada putusan BPSK yang telah diterima oleh para pihak, maka pelaku usaha wajib melaksanakan isi dari putusan tersebut. Apabila putusan tersebut ditolak oleh salah satu pihak yang terkait, maka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Pengadilan Negeri berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut selama 21 (dua puluh satu) hari. Jika kedua belah pihak tetap menolak keputusan dari Pengadilan Negeri maka langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa melalui kasasi di Mahkamah Agung yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, dengan begitu pengaduan selesai ditangani. Mengenai isi putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK dan Pengadilan Negeri tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka akan dilakukan aturan yang sesuai dengan Pasal 56 ayat (4) yakni BPSK menyerahkan sepenuhnya perkara kepada penyidik supaya segera dilakukannya proses penyidikan kepada pelaku usaha.⁹⁴

4.3.2 Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Perlindungan konsumen mempunyai makna bahwa konsumen yang mengalami keracunan akibat memakan produk pangan yang mengandung RHODAMIN B diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha dengan mengajukan gugatan melalui peradilan umum, hal ini juga

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ UUPK, Pasal 56 – 58.

tercantum pada UUPK Pasal 45 ayat (1). Perkara kesengketaan terhadap konsumen yang dirugikan ini merupakan akibat dari hubungan keperdataan, oleh karena itu konsumen yang dirugikan tersebut akan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri. Pengajuan gugatan tersebut dapat diajukan langsung oleh konsumen yang bersangkutan atau dapat melalui kuasa hukumnya, jika konsumen memberi kuasa kepada pengacara atau advokat maka dibutuhkan surat kuasa khusus yang nantinya akan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pemberian kuasa tersebut tidak menutup kemungkinan diberikan langsung kepada pihak keluarga dari konsumen tersebut. Hal tersebut berlaku karena UUPK merupakan *lex specialis*, pengajuan gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri di tempat yurisdiksi penggugat tinggal, dalam hal ini adalah di Pengadilan Negeri tempat kedudukan dari konsumen yang dirugikan yang sudah ditetapkan pada Pasal 23 UUPK. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat yaitu konsumen produk pangan yang dirugikan, penggugat akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada tergugat yaitu pelaku usaha berupa ganti rugi materiil ataupun immateriil, dengan catatan harus mendasar pada bukti yang kuat, karena dalam hukum acara perdata siapa yang mengendalikan maka ia yang wajib untuk membuktikannya.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan opsi lain jika jalur non litigasi atau biasanya berupa prosedur mediasi tidak menemukan jalan keluar. Kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana amanat dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana mediasi ini merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang paling tepat dan efektif. Jika upaya mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan penyelesaian jalur litigasi berupa pembacaan gugatan yang disampaikan oleh penggugat. Pada tahap selanjutnya antara lain proses jawab menjawab, sidang pembuktian, penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak, dan proses yang terakhir yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai keamanan pangan di Indonesia sudah tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Namun ada peraturan-peraturan lain yang memuat mengenai keamanan pangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/MenKes/Per/VI/88 tentang Bahan Tambahan Makanan.
2. Tanggung jawab pelaku usaha produsen pangan terhadap konsumen yang telah dirugikan yaitu dengan mengganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK yaitu bisa berupa pengembalian berupa uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara, ataupun perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak konsumen akibat keracunan produk pangan yang mengandung RHODAMIN B dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan melalui jalur non litigasi terlebih dahulu yang dimana konsumen melakukan proses negosiasi dengan produsen, atau juga dapat dibantu dengan instansi/lembaga BPSK melalui jalur mediasi. Selain itu konsumen juga dapat langsung melalui jalur litigasi yang dimana konsumen dapat menggugat produsen terkait perbuatannya yang telah merugikan pihak konsumen ke Pengadilan Negeri.

5.2 Saran

Adapun saran yang terkait dengan analisa pembahasan dalam karya tulis skripsi ini, yaitu :

1. Pemerintah harus memberi tindakan yang lebih tegas lagi terhadap pelanggar peraturan yang sudah ditetapkan supaya memberi kejeraan secara nyata. Karena pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha dan produsen pangan yang kurang mengerti atau tidak peduli terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga banyak terjadi kasus keracunan yang disebabkan oleh makanan atau minuman yang dicampur dengan bahan kimia yang berbahaya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar, serta kurangnya penyuluhan dan pembinaan terhadap para produsen pangan. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pengawasan yang lebih ketat dan inspeksi rutin terhadap para pelaku usaha dan produsen pangan yang curang, tentunya hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen seperti ketentuan dari UUPK.
2. Produsen pangan sebagai pelaku usaha wajib berpedoman dengan bahan dan proses pembuatan yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerugian maupun kelalaian yang dapat terjadi pada konsumen, serta harus selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab, artinya pelaku usaha harus paham mengenai bahan campuran pangan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang karena jika hal penting tersebut tidak dipahami oleh pelaku usaha maka nantinya justru mengakibatkan masalah kepada konsumen bahkan terhadap pelaku usaha itu sendiri. Tidak hanya itu, hal tersebut dapat mengakibatkan masalah yang bahkan lebih besar sekaligus berkaitan dengan ranah hukum.
3. Konsumen yang telah dirugikan karena mengkonsumsi produk pangan yang mengandung pewarna pakaian (RHODAMIN B) sebaiknya menempuh jalur mediasi dalam proses pemberian ganti rugi, karena proses tersebut merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang paling efektif sebagaimana amanat

dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Ahmad Miru, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arimbi, 2001, *Lika-Liku Perjalanan UUPK*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- A.Z. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Celina Tri Siwi Krisyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2015, *Penelitian hukum (Legal Research)*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2008, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gamedia Pustaka Utama.
- Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Happy Sutanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pradana Media Group.
- Sere Saghranie Daulay, M.Si, 2011, *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Implementasinya dalam Industri Pangan*, Widyaiswara Madya Pusdiklat Industri.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Edisi Revisi.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukiman Said Umar, 2003, *Peraturan Perundang-undangan Bidang Keamanan Pangan*.
- Usman Rachmadi, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika Cet. I*, Jakarta: Djambatan.
- B. JURNAL**
- Adhi S Lukman dan Feri Kusnandar, *Keamanan Pangan Untuk Semua*, Jurnal Mutu Pangan, Vol.2, 2015.
- Bambang Hermanu, *Studi Implementasi Izin edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.11 Nomor 2, April, 2014.
- Edy Nurcahyo, *Pengaturan, Pengawasan Produk Pangan Olahan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7 Nomor 3, September, 2018.
- Febrina Amelia Saputri, Bella Puteri Irinda, dan Rimadani Pratiwi, *ANALISIS RHODAMIN B DALAM MAKANAN*, Vol.7 Nomor 1, Januari, 2018.
- Hanny Wijaya, *Ruang Lingkup Pengaturan Pangan dan Kegunaannya*, Jurnal Standarisasi dan Legalisasi Pangan, Vol.1.
- Jurnal Farmacia, *Identifikasi dan Penetapan Kadar RHODAMIN B Dalam Kerupuk Berwarna Merah Yang Beredar Di Masyarakat*, Vol.1 Nomor 1, Februari, 2019.
- Tri Rini Puji Lestari, *Penyelenggaraan Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.11 Nomor 1, Juni, 2020.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Men.Kes/Per/V/85 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/MenKes/Per/VI/88 tentang Bahan Tambahan Makanan.

D. INTERNET

Kantor Badan POM di Kab. Hulu Sungai Utara, 24 Juni 2019, *Ditemukan 4 Sampel Rhodamin B Pada Operasi Pasar Terpadu dari Bahan Berbahaya Rhodamin B*, Diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16302/Waspada----Ditemukan-4-Sampel-Rhodamin-B-Pada-Operasi-Pasar-Terpadu-dari-Bahan-Berbahaya-Rhodamin-B-.html> , diakses pada 12 November 2020.

Admin Purnamalab, 3 Juni 2016, *Pewarna Alami vs Pewarna Sintetis*, Diakses dari <http://www.drugfuture.com/toxic/q8-q871.html> diakses 9 November 2020.

Scienceray Daily, 17 Maret 2010, *Keamanan dan Sterilisasi Pangan*, Diakses dari <http://scienceray.com/technology/pick-up-doom-when-using-rhodamin-b-in-food/> diakses pada 9 November 2020.

Irma Devita, 26 Mei 2009, *Usaha Home Industry Makanan , Minuman, dan Obat-obatan*, Diakses dari <https://irmadevita.com/2009/usaha-home-industry-makanan-minuman-dan-obat-obatan/> diakses pada 8 November 2020.

Kevin Adrian, 5 April 2018, *Pewarna Makanan Yang Diperbolehkan dan Dilarang*, Diakses dari <http://www.alodokter.com> diakses pada 20 Oktober 2020

Slamet Hadi Purnomo, 18 Oktober 2011, *DINKES NGAWI : Minuman Diduga Mengandung RHODAMIN B* Diakses dari <https://jatim.antaranews.com/berita/74147/dinkes-ngawi-minuman-diduga-mengandung-rhodamin-b> (diakses pada 9 Februari 2021)

